BAB V
PENUTUP

A Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Nomor 118/Pid.B/2015/Pn.Tjb hakim menyatakan bahwa terdakwa Nova Ariadi Silalahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api tanpa ijin dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun. Alasan hakim memutuskan demikian adalah karena majelis hakim melihat sudah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api tanpa izin di atas belum tepat. Hal ini dikarenakan jika ditinjau dengan hukum Islam adalah tidak sesuai dengan hukum pidana Islam, yang mana seharusnya terdakwa mendapatkan hukuman mati atau *qiṣāṣ.* Mengingat teori *Naẓariyyatul Jabb* yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman dengan menghilangkan hukuman yang lain karena telah diserap oleh hukuman yang lebih berat. Yang dalam hal ini adalah hukuman mati. Hal ini dikarenakan bahwa hukuman yang merupakan balasan dari kepemilikan senjata api tanpa izin diserap oleh hukuman yang merupakan balasan dari tindak pidana pembunuhan berencana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B Saran

Berkaitan dengan penelitian, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Hakim diharapkan lebih konsisten dalam memberikan pendapat hukum dan sudah selayaknya hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan dengan tindak kejahatan yang sudah dilakukan.
2. Diharapkan hakim dalam memutus sebuah perkara dapat lebih teliti dalam mengambil setiap keputusan. Dengan memperhatikan fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Sehingga hukuman yang diberikan terhadap pelaku dapat membuat efek jera dan tidak membuat pelaku melakukan tindak pidana lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id